



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, maka perlu dilakukan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran

- Negara Tahun 1956 Nomor 55) Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggaraan SPALD yang selanjutnya disingkat UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis operasional yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan.
7. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional UPTD Sistem

Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional adalah Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan.

9. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
11. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD SPALD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2) UPTD SPALD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan UPTD kelas A.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD SPALD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pelaksanaan layanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat.
- (2) UPTD SPALD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD SPALD terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD SPALD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.
- (2) Struktur UPTD SPALD Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal untuk meningkatkan jangkauan pelayanan UPTD SPALD, selanjutnya dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural.
- (2) Wilayah kerja/unit nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala UPTD SPALD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD SPALD mempunyai tugas mengkoordinir UPTD Sistem Air Limbah Domestik dalam perencanaan, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD SPALD menyelenggarakan fungsi:
 - a. Mengumpulkan bahan dan menyusun draf rencana strategis UPTD;
 - b. Mengkaji dan mengusulkan draf rencana strategis UPTD kepada Kepala Dinas;
 - c. Mengumpulkan bahan dan menyusun pembagian jadwal kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
 - d. Mengkaji dan menyetujui pembagian jadwal kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
 - e. Mengkoordinasikan pegawai dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik;
 - f. Mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik;
 - g. Melakukan koordinasi kegiatan pengelolaan air limbah domestik dengan Dinas dan pihak terkait di luar Dinas;
 - h. Melakukan pemantauan pelaksanaan kerja UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - i. Menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - j. Menilai kinerja pegawai UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan keuangan serta pelayanan rumah tangga dan administrasi perkantoran UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala

Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Ketatausahaan;
- b. Mengendalikan persediaan alat tulis kantor;
- c. Menyusun kebutuhan alat tulis kantor;
- d. Menginventarisasi, mengidentifikasi kondisi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengadministrasian kepegawaian;
- f. Memetakan dan membuat laporan kebutuhan kebutuhan diklat pegawai;
- g. Memfasilitasi kebutuhan administrasi pegawai yang akan mengikuti kegiatan diklat;
- h. Menyusun laporan pegawai yang telah selesai melaksanakan diklat;
- i. Mengkaji dan menyetujui pembagian jadwal kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
- j. Mengkoordinasikan pengadministrasian keuangan;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan pelayanan umum; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala UPTD.

Bagian Ketiga

Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional pada UPTD SPALD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan pelaksana dan/atau jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga-tenaga pelaksana dan teknis fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenjang Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD SPALD adalah Pejabat Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas dan Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Pejabat Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala UPTD SPALD dan Kepala Subbagian Tata Usaha dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan wewenang Bupati.

- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD SPALD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD SPALD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber lain yang sah dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD SPALD memiliki kewajiban:
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan UPTD SPALD; dan
 - b. Melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD SPALD maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD SPALD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi baik di lingkungan Dinas maupun dengan instansi lainnya.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan UPTD SPALD dilaksanakan melalui laporan kinerja, yang disampaikan kepada Kepala Dinas secara berkala 1 (satu) kali per semester.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Kepala Dinas harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja UPTD SPALD dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD SPALD mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui sistem informasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Kementerian terkait.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 20 Desember 2024

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 20 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,


ttd

SUKARNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2024
NOMOR 29

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN
BENGKULU SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI